

**PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEDIASI  
ANTARA PT. *ABLE COMMODITIES* INDONESIA DENGAN  
WARGA SEKITAR DALAM HAL PELAKSANAAN  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*  
(Studi Di Koramil 10/Medan Labuhan Berdasarkan Nota  
Kesepahaman No. 001/NK/VIII/2017)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**IMAM AGUNG DIRGANTARA**

**NPM: 178400317**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEDIASI  
ANTARA PT. ABLE COMMODITIES INDONESIA  
DENGAN WARGA SEKITAR DALAM HAL  
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
(CSR) (Studi Di Koramil 10/Medan Labuhan Berdasarkan  
Nota Kesepahaman No. 001/NK/VIII/2017)**

**Nama : Imam Agung Dirgantara**

**NPM : 178400317**

**Bidang : Hukum Perdata**

**KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**DR. Taufik Siregar SH, MH**

**Mahalia Nola Pohan, SH. Mku**

**DIKETAHUI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DR. RIZKAN ZULYADI SH., MH**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 20/12/21

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka atau catatan kaki

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Juli 2021



Imam Agung Dirgantara

NPM: 178400317

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM AGUNG DIRGANTARA

NPM : 178400317

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEDIASI ANTARA PT. ABLE COMMODITIES INDONESIA DENGAN WARGA SEKITAR DALAM HAL PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)** (Studi Di Koramil 10/Medan Labuhan Berdasarkan Nota Kesepahaman No. 001/NK/VIII/2017) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juli 2021



Imam Agung Dirgantara

**ABSTRAK**  
**PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEDIASI ANTARA PT. ABLE**  
**COMMODITIES INDONESIA DENGAN SEKITAR DALAM HAL**  
**PELAKSANAAN CORPORATESOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**  
**(Studi Di Koramil 10/Medan Labuhan Berdasarkan Nota Kesepahaman No.**  
**001/NK/VIII/2017)**  
**OLEH**  
**IMAM AGUNG DIRGANTARA**  
**NPM: 178400317**  
**HUKUM PERDATA**

Mediasi *non litigasi* adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan. Pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat *sugestif*. Dalam penelitian ini penulis mengambil putusan Nota Kesepahaman Nomor 001/NK/VIII/2017 sebagai bahan kajian, berdasarkan hal tersebut pada penelitian awal penulis menemukan bahwa konflik yang terjadi antara warga sekitar perusahaan dengan perusahaan PT *Able Commodities* Indonesia terkait dengan masalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dari uraian tersebut maka masalah yang penulis temukan adalah mengenai Proses mediasi yang dilakukan oleh pihak PT ACI dengan masyarakat lingkungan perusahaan, bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak PT ACI dengan masyarakat lingkungan perusahaan, akibat hukum dari mediasi antara PT ACI dengan Masyarakat lingkungan perusahaan. Metode penelitian yaitu penelitian jenis yuridis normative yaitu bagaimana penerapan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, teknik pengumpulan data yaitu, penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa Proses mediasi yang dilakukan oleh pihak PT. ACI dengan masyarakat lingkungan perusahaan Pihak perusahaan PT ACI melaporkan perihal adanya konflik antara warga dengan perusahaan (PT ACI) ke Koramil 10/Medan Labuhan, PT ACI meminta kepada Koramil 10/Medan Labuhan sebagai mediator dengan warga setempat dilingkungan perusahaan untuk dilakukan mediasi, Pihak Koramil kemudian mengundang/menghadirkan beberapa tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan setempat, Kapolsek Medan Labuhan, Camat Medan Labuhan, Kepala Lingkungan (Kepling), Pertemuan para pihak dilaksanakan di Kantor Koramil 10/Medan Labuhan, Bentuk kesepakatan yang di buat oleh pihak PT. ACI dengan Masyarakat lingkungan perusahaan PT. ACI sebagai pihak pertama bersedia menerima penduduka setempat yang memiliki potensi untuk bekerja di lingkungan PT. Able Commodities Indonesia (ACI), masyarakat akan membuka kases ke perusahaan dan membuka permanen portal yang menutp akses ke perusahaan, Akibat hukum dari mediasi antara PT. ACI dengan masyarakat lingkungan perusahaan apabila mediasi yang telah berhasil dilakukan maka para pihak tersebut dengan dibantu mediator untuk membuat suatu kesepakatan atau suatu perjanjian perdamaian

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Nota Kesepahaman

## ABSTRACT

**SETTLEMENT OF DISPUTES WITH MEDIATION BETWEEN PT. ABLE  
COMMODITIES INDONESIA WITH AROUND IN THE  
IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
(CSR) (Study at Koramil 10/Medan Labuhan Based on Memorandum of  
Understanding No. 001 / NK / VIII / 2017)BY  
IMAM AGUNG DIRGANTARA  
NPM: 178400317**

## CIVIL LAW

Non-litigation mediation is a way of resolving disputes outside the court. A third party who is neutral and functions as a mediator or facilitates the mediation, which is usually called a mediator. The third party may only provide suggestions that are suggestive. In this study the authors took the decision of the Memorandum of Understanding Number 001 / NKVIII / 2017 as a study material, based on this, in the initial research the author found that the conflict that occurred between residents around the company and the company PT Able Commodities Indonesia was related to the problem of Corporate Social Responsibility (CSR). From this description, the problem that the authors found is regarding the mediation process carried out by PT ACI with the company's environmental community, the form of an agreement made by PT ACI with the company's environmental community, the legal consequences of mediation between PT ACI and the company's environmental community. The research method is normative juridical research, namely how to apply positive law related to the problems studied, data collection techniques, namely, library research and interviews with parties related to the problems studied. Based on the research that has been done, the authors draw the conclusion that the mediation process carried out by the PT. ACI and the company community, PT ACI, reported a conflict between residents and the company (PT ACI) to Koramil 10/Medan Labuhan, PT ACI asked Koramil 10/Medan Labuhan as a mediator with local residents within the company to conduct mediation, The Koramil then invited/presented several community leaders and elements of local government, the Head of the Medan Labuhan Police, the Head of the Medan Labuhan District, the Head of the Environment (Kepling). The meeting of the parties was held at the Medan Labuhan Koramil Office, The form of an agreement made by the PT. ACI with PT. ACI as the first party is willing to accept local penduduka who have the potential to work in the PT. Able Commodities Indonesia (ACI), the public will open access to the company and permanently open a portal that closes access to the company. Due to the legal consequences of the mediation between PT. ACI with the company environment community if the mediation has been successfully carried out, the parties, assisted by a mediator, to make an agreement or a peace agreement.

Keywords: Dispute Resolution, Memorandum of Understanding

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wataala atas segala rahmatnya, yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan keinginan dan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEDIASI ANTARA PT. ABLE COMMODITIES INDONESIA DENGAN WARGA SEKITAR DALAM HAL PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (Studi Kasus Koramil 10/Medan Labuhan Berdasarkan Nota Kesepahaman NO. 001/NK/VIII/2017)**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Zaini Munawir SH. M. Hum Wakil Dekan bagian Akademik.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH., MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Kepererdataan.
6. Bapak DR. Taufik Siregar SH, MH Selaku Pembimbing I Penulis.

7. Ibu Mahalia Nola Pohan, SH. Mkn. Selaku Pembimbing II Penulis.
8. Ibu DR. Wessy Trisna SH, MH Selaku Sekertaris Pembimbing penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum.
10. Semua unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Teman dan sahabat-sahabat Se-almamater di Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua, Istri dan anak tercinta, yang banyak mendukung serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga semua guru-guru penulis dari SD, SMP dan SMA yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis. Demikian penulis sampaikan, dan semoga dengan adanya tulisan ini kita dapat menambah perbendaharaan ilmu kita dan bermanfaat untuk semua.

Medan, Juli 2021

Penulis

Imam Agung Dirgantara

NPM: 178400317

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
-----------------------------	----------

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
-------------------------	------------

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang .....	1
-------------------------	---

B. Rumusan Masalah .....	14
--------------------------	----

C. Tujuan Penelitian .....	14
----------------------------	----

D. Manfaat Penelitian .....	14
-----------------------------	----

1. Manfaat Teoritis .....	14
---------------------------	----

2. Manfaat Praktis .....	15
--------------------------	----

<b>Bab II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>18</b>
--------------------------------------	-----------

A. Tinjauan Tentang Sengketa .....	18
------------------------------------	----

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Diluar Pengadilan .....	17
--	----

1. Pengertian Mediasi .....	17
-----------------------------	----

2. Latar Belakang Lahirnya Mediasi .....	24
--	----

3. Manfaat Dan Tujuan Mediasi .....	25
-------------------------------------	----

4. Mediasi Diluar Pengadilan .....	26
------------------------------------	----

C. Tinjauan Umum Tentang CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	27
---	----

D. Landasan Yuridis .....	35
---------------------------	----

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	35
--	----

2. Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa .....	37
<b>Bab III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Waktu Dan Tempat Penelitian .....</b>	<b>41</b>
1. Waktu Penelitian .....	41
2. Tempat Penelitian .....	41
<b>B. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>41</b>
1. Sifat dan Jenis Penelitian .....	41
2. Teknik Pengumpulan Data .....	42
3. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>44</b>
1. Gambaran tentang PT. <i>Able Commodities</i> Indonesia .....	44
2. Tentang Nota Kesepahaman Nomor 001/NK/VIII/2017 Antara Warga Sekitar Perusahaan dengan PT <i>Able Commodities</i> Indonesia (PT ACI) .....	45
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>46</b>
1. Proses Mediasi yang dilakukan oleh PT ACI dengan warga sekitar lingkungan perusahaan .....	46
2. Bentuk kesepahaman yang dibuat oleh pihak PT ACI dengan warga sekitar lingkungan perusahaan .....	49
3. Akibat hukum dari mediasi antara PT ACI dengan warga sekitar lingkungan perusahaan .....	52
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>

**A. Simpulan ..... 60**

**B. Saran ..... 61**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa, organisasi khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau *dividen*, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.<sup>1</sup>

Pada awalnya konsep CSR muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi

---

<sup>1</sup>Phillip Kotler dan Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. United States, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan) diakses tanggal 20 Oktober 2020 5.23 wib.

sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa mempedulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya.<sup>2</sup>

Kekuatan modal yang dimiliki oleh korporasi, terutama korporasi dengan skala internasional, telah menjelma sebagai sebuah kekuatan tersendiri yang sering kali ditangani oleh kepentingan politik suatu negara atau kelompok tertentu, yang pada ujungnya hampir dapat dipastikan akan merugikan masyarakat. Walaupun telah menjadi isu global, sampai saat ini belum ada suatu definisi tunggal dari CSR yang di terima secara global. Secara *etimologis Corporate Social Responsibility* dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi.<sup>3</sup>

CSR merupakan reaksi dan tantangan terhadap paham yang dikembangkan ajaran *Neo Kapitalisme (Neo Capitalism)* yang bersikap dan berpendirian, bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan, hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Tanggung jawab perusahaan hanya sebatas memenuhi kepentingan para pemegang saham. Adapun Tanggung Jawab Sosial termasuk tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat dan perlindungan lingkungan, bukan tanggung jawab perusahaan tetapi merupakan tanggung jawab Pemerintah<sup>4</sup>

Ajaran *Neo Kapitalisme* atau *Neo Liberalisme* tersebut telah menimbulkan perkembangan perusahaan yang tidak manusiawi (*inhuman*) dan tidak adil

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat Pratama Jakarta 2008 hlm.11-12

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika Jakarta 2009 hlm.298

(*unjust*) mengeruk keuntungan tanpa mempedulikan kesengsaraan masyarakat dan kerusakan lingkungan sekitarnya<sup>5</sup>

Keterlibatan perusahaan dalam melaksanakan program CSR seringkali dilatarbelakangi oleh beberapa kepentingan yang dimiliki oleh perusahaan seperti motif menjaga keamanan dan motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja<sup>6</sup> ataupun motif akomodasi yang dilakukan untuk memberikan citra sebagai korporasi yang tanggap terhadap kepentingan sosial namun tidak melibatkan perubahan mendasar dalam kebijakan bisnis korporasi sesungguhnya serta motif legitimasi yaitu motivasi yang bertujuan untuk mempengaruhi wacana<sup>7</sup>

CSR pada mulanya merupakan sebuah tanggungjawab yang bersifat sukarela (*voluntarily action*) Sebagai contoh, Komisi Eropa mendefinisikannya sebagai ‘suatu konsep di mana perusahaan-perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemegang saham dengan dasar sukarela’

Bagi banyak perusahaan, melaksanakan CSR dengan baik tidak lagi dilihat sebagai biaya ekstra atau beban manajemen. Bahkan, CSR dilihat tidak hanya untuk menciptakan citra bisnis yang baik dari suatu perusahaan tetapi juga mampu

---

<sup>5</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing Gresik 2007 hlm.2

<sup>6</sup>Mulyadi, 2003, dalam Mia Aulina Lubis *Peran Csr Dalam Mereduksi Konflik Korporasi-Komunitas Lokal Di Sektor Pertambangan (Suatu Studi Di Pt Raya, Sumatera Utara)*JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL, JILID 17, NOMOR 1, APRIL 2016, 62-77

<sup>7</sup>*Ibid.*

menerapkan etika bisnis serta memberikan kontribusi pada kemakmuran jangka panjang dari perusahaan tersebut<sup>8</sup>

CSR merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan. Menurut Carlzon yang dikutip Kadarisman “Pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, dan keputusan-keputusannya, serta tindakan-tindakannya.”<sup>9</sup>

Menurut Untung, Ada berbagai jenis kegiatan program CSR yang bisa dipilih oleh perusahaan, dan salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya tidak salah jika CSR digunakan untuk kegiatan filantropi, namun jika CSR digunakan untuk pemberdayaan masyarakat maka akan memberikan manfaat langsung dan berdampak ganda yang lebih besar serta mampu secara bertahap mengembangkan kemandirian masyarakat. Hal ini dikarenakan, melalui pemberdayaan masyarakat, sekurang-kurangnya masyarakat disiapkan untuk:

- a. Menyadari kesalahannya, masalah yang dihadapi, peluang-peluang yang dapat dilakukan, serta memilih kegiatan perbaikan kehidupan yang sesuai dan terbaik dengan daya nalar serta kemampuannya.
- b. Melalui proses belajar bersama, berlatih untuk membuat perencanaan bagi perbaikan kehidupannya.
- c. Melakukan kegiatan mereka secara partisipatif dengan atau tanpa fasilitas pihak luar.

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Kadarisman M. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafinso Persada 2012 hlm.235

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif terhadap semua kegiatan yang telah mereka lakukan
- e. Memanfaatkan hasil-hasil kegiatan secara partisipatif.<sup>10</sup>

Jika perusahaan dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR-nya maka itu merupakan pilihan terbaik bagi keberlanjutan hidup masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini tentu berbeda jika cara filantropi yang dipilih, di mana bantuan akan terhenti pada titik tertentu tanpa memerhatikan kelangsungan hidup selanjutnya dari masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut pendapat Saleh program CSR hendaknya menjadi bagian penting dari proses pembangunan Indonesia “Proses pembangunan idealnya haruslah mengarah pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan segenap rakyat. Hal itu akan tercermin dalam penurunan angka kemiskinan, perbaikan ketimpangan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja dengan pendapatan yang berkepastian untuk peningkatan taraf hidup. Untuk mewujudkan langkah ke arah itu, setahap demi setahap perlu diupayakan peningkatan taraf pendidikan dan kemampuan kerja penduduk usia produktif, yang terus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan iklim persaingan di pasar tenaga kerja lokal maupun global”<sup>12</sup>

Salah satu perusahaan besar di Sumatera Utara yang didirikan pada tahun 2014, adalah PT *Able Commodities* Indonesia (PT ACI) beralamat di jalan Kapt. Ilyas dahulu Jl. Jermal Raya No.20 Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, mengeksport minyak dan lemak nabati berkualitas ke

---

<sup>10</sup>Untung dan Budi, *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: ANDI 2014 hlm.117-118

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>Saleh dan Darwin Zahedy, *Potret Dhuafa (Perekonomian Indonesia dalam Statistik, Ide, dan Terapan)* Jakarta: Expose2013 hlm.236

seluruh dunia sejak 2017. Terletak di Medan (kota terbesar ke-3 di Indonesia), fasilitas baru seluas 10 are ini beroperasi hingga 20.000 ton per bulan yang melayani berbagai ukuran kemasan konsumen dan industri. Berdasarkan penelitian sementara PT.ACI ini juga pernah bermasalah dengan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan terkait *Corporate Social Responsibility*(CSR). Masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan menuntut agar penduduk setempat yang berpotensi dapat diterima bekerja, menuntut pembangunan dan pemeliharaan lingkungan masyarakat PT. ACI. dengan program CSR.

Permasalahan yang dihadapi PT. ACI dengan masyarakat setempat saat itu berhasil diselesaikan dengan perdamaian tanpa adanya gugatan ke Pengadilan. Meskipun masyarakat setempat sempat marah dan terjadi intimidasi terhadap karyawan dan perusahaan. Warga setempat bahkan pernah menutup jalan ke PT. ACI namun berkat kerja sama pemerintah setempat mulai dari kepala lingkungan (kepling), Camat, Danramil, Kapolsek Medan Labuhan serta pihak Perusahaan yang akhirnya bersedia di Mediasi oleh *Stakeholders* (pemangku kepentingan) di lingkungan perusahaan.

Harus di akui, bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengumuka di banding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, di antara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah kurang tersedianya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketanya. Agar beragam kepentingan bisa ditata dan menjaga supaya

perbedaan kepentingan tidak mengarah pada kekacauan, maka manusia menciptakan mekanisme, tata tertib berupa mengadakan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar tertip bermasyarakat bisa tetap terjaga<sup>13</sup>

Mediasi non litigasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat *sugestif*, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi mediator profesional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Maskur Hidayat, *Strategidan Takti Mediasi*, Kencana 2016 hlm.3

<sup>14</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaiansengketa Di Luar Pengadilan* Pustaka Yustisia Yogyakarta 2010 hlm. 10

Mediasi merupakan salah satu *alternative* penyelesaian sengketa (ADR)<sup>15</sup> yang menggunakan pendekatan *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung dan penyalur aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak<sup>16</sup> Diperkenalkan dan dimasukkannya mediasi ke dalam proses beracara dipengadilan dapat menjadi salah satu alat efektif mengatasi problem penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Dalam Pasal 130 & 131 HIR dan Pasal 154 dan Pasal 155 RBG ini dengan jelasdan tegas memerintahkan kepada hakim agar mendahulukan mekanisme perdamaian termasuk mekanisme negosiasi dan mediasi. Hal ini membuktikan bahwa hukum acara perdata pada dasarnya lebih menghendaki penyelesaian sengketa melalui perdamaian baik melalui mekanisme negosiasi maupun mediasi, dari pada melalui mekanisme formil pengadilan. Dengan bersandar pada perintah yang tersirat dalam pasal 130 & 131 HIR atau 154 & 155 RBG, Yahya Harahap berpendapat bahwa perintah dan undang-undang kepada hakim agar mendahulukan proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa adalah bersifat *imperatif*. Sifat *imperatif* ini tercermin dari ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memuat keterangan bahwa proses perdamaian sudah dilalui di dalam berita acara pemeriksaan, apabila dia tidak berhasil mendamaikan para pihak, dan jika

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tidak memuat keterangan tentang usaha hakim dalam mendorong para pihak agar menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian, maka keputusan hakim tersebut mengandung cacat formil yang berakibat bahwa pemeriksaan oleh hakim terhadap perkara tersebut batal demi hukum<sup>17</sup>

Sesungguhnya mediasi pengadilan secara yuridis telah diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR untuk Jawa dan Madura dan 154 dan 155 RBG di luar Jawa dan Madura. Pasal 130 HIR dan 154 RBG menyebutkan bahwa: Ayat (1) jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. Ayat (2) jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa. Ayat (3) tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding, Pasal 131 HIR dan 155 Rbg ayat (1) menyebutkan bahwa: Jika para pihak datang akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan, hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan, maka surat yang dimaksudkan oleh mereka dibacakan dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua (hakim ketua) kedalam bahasa yang dimengerti oleh pihak yang tidak mengerti”

Umumnya hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam mediasi *non litigasi* (mediasi di luar pengadilan) tidak jauh berbeda dengan peristiwa pada mediasi litigasi (mediasi di pengadilan), dari hasil penelitian yang diperoleh penulis di

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Jakarta, 2005 hlm.241

Koramil 10 Labuhan Batu berdasarkan Akta Kesepahaman yang dibuat oleh para pihak (warga dan PT.ACI) peristiwa yang dapat terjadi pada proses mediasi *non litigasi* pihak yang bersengketa tidak menuntut apa-apa, dan pihak lainnya berkeinginan untuk memperoleh keinginannya, dalam arti pihak pertama mempunyai tuntutan terhadap pihak kedua (PT.ACI), sedangkan pihak kedua tidak mempunyai tuntutan apa-apa terhadap pihak pertama dan hanya mengalah dan menurut saja terhadap keinginan pihak pertama (Warga). Bahwa dalam Akta Kesepahaman yang dibuat pihak warga menuntut agar warga setempat yang berpotensi dapat diterima bekerja, dan pihak Perusahaan menyetujui tuntutan tersebut

Upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>18</sup>

Karena itulah dalam konteks kehidupan bernegara kita terdapat lembaga peradilan yang berfungsi sebagai alat negara yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang masuk. Dalam konteks status negara kita sebagai negara hukum, maka sudah selayaknya apabila hukum diletakkan dalam

---

<sup>18</sup>Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia Tangerang 2011 hlm.5.

level tertinggi dalam konteks penyelesaian segala masalah yang masuk kewilayah hukum.<sup>19</sup>

Tumpukan harapan masyarakat agar mereka bisa menyelesaikan sengketa secara adil menurut hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa yang didambakan oleh masyarakat tentunya, yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Terhadap proses penyelesaian sengketa melalui peradilan terdapat kritik-kritik yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat, meliputi antara lain proses persidangan yang berlarut-larut dan kesulitan mendapatkan suatu putusan yang benar-benar final dan binding karena waktu tidak bisa dikontrol para pihak, biaya pengadilan di beberapa negara dianggap mahal disamping sistem peradilan yang mempunyai prosedur yang bertingkat-tingkat ditambah dengan biaya pengacara/advokat, *adversary*, proses beracara dalam pengadilan memaksa para pihak untuk saling menyerang, prosedur yang kaku, kadang kala menghilangkan keleluasaan para pihak untuk saling menyerang, *lawyer oriented*, karena sistem prosedur di pengadilan yang kompleks maka para pihak yang bersengketa banyak mendelegasikan kepada pengacara yang sering dan kadangkala kurang mendalami dan kurang mengerti kepentingan klien, *win lose solution*, para pihak hanya akan mendapatkan putusan kalah menang, hubungan putus, dengan *win lose solution*, maka hubungan para pihak menjadi putus, menimbulkan sengketa/konflik baru, karena untuk menjaga gengsi,

---

<sup>19</sup> Wildan Suyuti, *Kode Etik, Etika Propesi dan Tanggungjawab Hakim*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta 2004 hlm.2

menyelamatkan muka dan telah terputusnya hubungan maka dapat memicu konflik yang baru.<sup>20</sup>

Keberadaan lembaga peradilan yang banyak mendapat kritik dan dianggap belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik ternyata tidak berimbas pada menurunnya minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka dimuka pengadilan. Dari tahun ketahun jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan tidak mengalami tanda-tanda penurunan.<sup>21</sup>

Suatu sengketa haruslah diselesaikan oleh para pihak dengan cara kekeluargaan atau diluar pengadilan ataupun dimuka hakim dalam persidangan. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (pihak ketiga) yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>22</sup>

Regulasi mediasi dalam undang-undang di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengaturnya, mediasi di Indonesia telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam proses peradilan berdasarkan Pasal 130 dan 131 HIR atau 154 dan 155 RBg bahwa Hakim Pengadilan Negeri wajib terlebih dahulu berusaha mendamaikan pihak bersengketa. Pasal tersebut telah menggambarkan bahwa mediasi dilakukan oleh hakim dan dilaksanakan dalam proses peradilan. Upaya ini dilakukan karena menyadari bahwa proses penyelesaian perkara melalui mediasi lebih dikedepankan supaya tercabai suatu kesepakatan yang kedua pihak sama-sama ikhlas menerima.

---

<sup>20</sup> Maskur Hidayat, *Op. Cit.*, h.4-5

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Radja Grafindo Persada Jakarta 2010 hlm.12

Sampai saat ini mediasi tetap dipercaya sebagai upaya perdamaian yang lebih daripada putusan pengadilan yang bersifat menang kalah. Maka dari itu, upaya Mahkamah Agung dalam melaksanakan proses mediasi tertuang dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 kemudian diperbarui menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008 dan direvisi kembali menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016, adanya pembaharuan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam tahap mediasi mengharapkan bahwasanya kasus yang menumpuk di pengadilan dapat dikurangi. Kelalaian hakim untuk melaksanakan mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR dan 154 HIR mengakibatkan putusnya pengadilan batal demi hukum Pasal 2 ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya suatu mediasi dilakukan dalam menghadapi suatu perkara.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas maka penulis mengambil judul dalam skripsi ini "PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEDIASI ANTARA PT. *ABLE COMMODITIES* INDONESIA DENGAN WARGA SEKITAR DALAM HAL PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) (Studi Kasus Koramil 10/Medan Labuhan Berdasarkan Nota Kesepahaman NO. 001/NK/VIII/2017)

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah agar proses penyelesaian sengketa dengan mediasi yang terjadi di masyarakat maupun badan hukum menjadi alternatif utama dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dan bisa diselesaikan tanpa mengajukan gugatan ke Pengadilan.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah proses mediasi yang dilakukan oleh pihak PT. ACI dengan masyarakat lingkungan perusahaan?
2. Bagaimana bentuk kesepakatan yang di buat oleh pihak PT. ACI dengan Masyarakat lingkungan perusahaan?
3. Apakah akibat hukum dari mediasi antara PT. ACI dengan masyarakat lingkungan perusahaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh pihak PT. ACI dengan masyarakat lingkungan perusahaan.
2. Untuk mengetahui bentuk kesepakatan yang di buat oleh pihak PT. ACI dengan Masyarakat lingkungan perusahaan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari mediasi antara PT. ACI dengan masyarakat lingkungan perusahaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya mediasi dengan membuat Nota Kesepahaman sebagai upaya damai antara para pihak yang bersengketa

## 2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak bersengketa terkait dengan mediasi diluar pengadilan



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Sengketa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sengketa adalah pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Namun didalam ranah internasional maka sengketa dalam skala internasional memiliki makna yang berbeda seperti yang disebutkan oleh Adolf didalam tulisannya yaitu “Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), ia berpendapat bahwa sengketa internasional adalah suatu situasi di mana dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.<sup>23</sup>

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum

---

<sup>23</sup> HualaAdolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, SinarGrafika Jakarta 2004 hlm.3

khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salahsatu pihak.<sup>24</sup>

Menurut Chomzah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>25</sup>

Menurut Rahmadi konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Mediasi di Luar Pengadilan.**

### **1. Pengertian Mediasi**

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, adapun yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah<sup>27</sup>

Mediasi di pengadilan dikonstruksikan dari penafsiran Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang berbunyi “jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan

---

<sup>24</sup>Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2012 hlm.12

<sup>25</sup>Chomzah, Ali Achmad, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Prestasi Pustaka Jakarta 2003 hlm.14

<sup>26</sup> Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers Jakarta 2011 hlm.1

<sup>27</sup> John, Echols, Hasan, Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003 hlm.377.

mencoba memperdamaikan mereka itu” yang pada awalnya Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg tersebut hanya diterapkan sebatas memberikan ruang kepada para pihak untuk menempuh perdamaian sendiri, sedangkan hakim yang menyidangkan tidak dapat terlalu jauh masuk ke dalam persoalan para pihak pencari keadilan karena terbentur dengan aturan kode etik dan hukum acara, sehingga para pihak sendiri yang harus aktif untuk menempuh perdamaian itu, Menurut pasal ini apabila pada hari yang ditentukan ke dua belah pihak datang menghadap di persidangan, baik mereka sendiri atau pun kuasa mereka, maka Hakim berusaha untuk mendamaikan lebih dahulu ke dua pihak itu. Apabila usaha ini berhasil, maka di persidangan lalu dibuat suatu Akte persetujuan. Diputuskan bahwa ke dua belah pihak harus memenuhi persetujuan itu. Kekuatan akte ini sama dengan kekuatan suatu keputusan Hakim biasa dan dijalankan pula seperti keputusan biasa, akan tetapi putusan semacam itu tidak boleh dimintakan banding atau kasasi. Apabila perlu dipergunakan juru bahasa, dapat dipakai peraturan dalam pasal 131<sup>28</sup>

Secara umum, dalam Kamus Besar Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>29</sup>

Secara *etimologi*, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan

<sup>28</sup> Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg beserta penjelasannya

<sup>29</sup> Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 2000 hlm.640

sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>30</sup>

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di ‘tengah dan netral’ antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya dan belum menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik<sup>31</sup>

Sedangkan pengertian perdamaian menurut Hukum Positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkarayang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.<sup>32</sup> Dikenal juga istilah Dading yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk penyelesaian atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2009 hlm. 2.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita Jakrta 1985 hlm.414

<sup>33</sup> Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, cet ke 8 Sinar Grafika Jakarta 2004 hlm.33

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.<sup>34</sup>

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak zaman dahulu, beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakannya, Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti permasalahan keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah perdata lainnya.<sup>35</sup>

Awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam masyarakat, dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionalis adat, atau tokoh agama. Fungsi mediator untuk mendidik atau memberi wawasan kepada para pihak tentang proses perundingan.<sup>36</sup>

Sampai saat ini masih ada masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi secara non litigasi khususnya pada permasalahan keluarga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan diantaranya anggapan masyarakat jika diselesaikan melalui proses peradilan maka akan memakan biaya

---

<sup>34</sup> Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>35</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat PT. Rajagrafindo Persada Jakarta 2011 hlm.70*

<sup>36</sup> *Ibid*

yang cukup besar, serta jarak tempuh yang terlampau jauh untuk sampai di pengadilan membuat masyarakat lebih memilih bermediasi secara non litigasi. Selain itu bermediasi secara *non litigasi* seperti memanfaatkan peran kiyai atau tokoh adat sebagai mediatornya cukup terasa dapat menyelesaikan masalah khususnya masalah keluarga

Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litigasi, salah satunya ialah melalui Mediasi. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2016) yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Menurut PERMA No. 1/2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sifat dari proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Hal-hal yang perlu diketahui dalam mediasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Biaya-biaya dalam Mediasi

Terdapat beberapa biaya yang ada pada penyelesaian melalui jalur mediasi, antara lain :

1. Biaya jasa mediator

Mediator Hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Namun biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

2. Biaya pemanggilan para pihak

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

3. Biaya lain-lain

Biaya lain-lain dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dibebankan sesuai kesepakatan para pihak.

b. Jenis Perkara yang Dapat Diselesaikan Dengan Proses Mediasi

Perkara atau sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, terkecuali hal-hal lain diantaranya :

- a) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
  1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  7. Penyelesaian perselisihan partai politik;
  8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

- e) Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.<sup>37</sup>

## 2. Latar Belakang Lahirnya Mediasi

Melihat dari sejarah Negara Indonesia, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di antara warganya. Proses mediasi sendiri juga mendapat persetujuan dari Undang-undang dasar pada tahun 1945, tata cara ini telah resmi menjadi salah satu falsafah Negara dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas Musyawarah untuk Mufakat.

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan *culture* (budaya) bangsa Indonesia sendiri, baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar Negara Pancasila yang dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai makna yang sama. Dalam klausa-klusa suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata, kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan.

---

<sup>37</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html> diakses 2 Agustus 2021

Pemberlakuan mediasi dalam sistem Peradilan di Indonesia didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum jika tidak melalui proses mediasi (Perma Pasal 2). Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-undang, PERMA ini dipandang sebagai kemajuan dari undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, (Pasal 1 butir 10), sedangkan tujuan utama dari pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di Peradilan adalah tidak lain untuk mengurangi penumpukan perkara di MA yang semakin meningkat dari tahun ketahun.

### 3. Manfaat dan Tujuan Mediasi

Salah satu tujuan diadakannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat *imparsial* dan netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak dengan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Mediasi menempatkan para pihak dalam kedudukan yang sama atau tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan (*win-win solution*).<sup>38</sup> Dalam mediasi para pihak bersikap proaktif terhadap sengketa atau perkaranya sedangkan mediator hanya menengahi atau tidak punya kewenangan untuk memutus. Tujuan dari mediasi adalah perdamaian dan atau dapat dicapainya kesepakatan di antara para pihak yang dapat mengantarkan pada pemenuhan kepentingan yang saling menguntungkan dan berakhirnya sengketa. Mediasi dapat memberikan keuntungan diantaranya:

---

<sup>38</sup> Syahril Abbas, *Mediasi (Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)* Kencana Prenada Media Group Jakarta 2009 hlm.24

- a. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dari pada perkara tersebut dibawa ke Pengadilan atau Lembaga Arbitrase;
  - b. Mediasi akan menyadarkan para pihak pada kepentingan mereka dan pada kebutuhan secara emosional dan psikologis, sehingga mediasi tidak hanya mengantar pada hak-hak hukumnya;
  - c. Mediasi memberikan peluang terbuka kepada para pihak untuk aktif memberikan ide-ide dan alternatif penyelesaian sengketa;
  - d. Mediasi memberikan kontrol kepada para pihak atas proses dan hukumnya;
  - e. Mediasi dapat memperjelas hasil melalui konsensus yang tidak didapat dalam proses litigasi dan arbitrase.<sup>39</sup>
4. Mediasi di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Hukum Adat di hampir semua wilayah di Indonesia lebih mengenal penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat yang dilakukan oleh lembaga adat. Pandangan hidup masyarakat Indonesia bertolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan dan kehadiran manusia di dunia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya<sup>40</sup>

Termasuk menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan hidupnya. Sebagai negara agraris dan negara kepulauan, dimana mayoritas masyarakat

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2011 hlm.335

<sup>40</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Citra Adya Bhakti Bandung 2011 hlm.02-203.

adalah petani dan nelayan, sumber hidup mereka bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya. Alam dianggap sebagai bagian dari kehidupan mereka, karena alamlah yang memberikan kehidupan pada mereka.

Nilai kebersamaan, gotong royong mewarnai tata cara hidup masyarakat Indonesia, kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Nilai-nilai kebersamaan tersebut tetap hidup walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara anggota masyarakat. Hal ini terlihat pada model penyelesaian konflik di antara warga masyarakat, dengan konsep perbedaan dalam kesatuan. Penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat dengan cara musyawarah permufakatan secara damai. Penggunaan penyelesaian musyawarah mufakat, dapat menjalin hubungan baik di antara pihak yang berselisih

Nilai-nilai penyelesaian secara damai bukanlah nilai yang diadopsi dari luar, tetapi nilai yang tumbuh dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia. Artinya model penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukanlah sesuatu yang baru/asing. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (non litigasi), permasalahan lebih cepat diselesaikan, dengan biaya murah dan hubungan para pihak yang berselisih pada umumnya tetap terjalin baik

### **C. Tinjauan Umum tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*).**

Mengutip apa yang dikatakan oleh, Frederick, CSR dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban yang dimiliki perusahaan dalam memperhitungkan efek yang akan ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan baik bagi masyarakat, komunitas, maupun lingkungan sekitar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memperhitungkan konsekuensi keberadaannya melalui berbagai aktifitas sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat. Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai konsekuensi etis yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan.<sup>41</sup>

Prinsip tersebut kemudian ditegaskan melalui sebuah konsep “kontrak sosial” antara perusahaan dan masyarakat, dimana perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan masyarakat haruslah mendukung hal tersebut guna terciptanya kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, inti dari pemikiran ini adalah bisnis tidak hanya bertanggung jawab atas keuntungan investor, melainkan haruslah mampu mendistribusikan kesejahteraan secara merata (*distributive welfare*) bagi masyarakat secara luas. Dengan melakukan hal ini perusahaan pada akhirnya akan mendapatkan pengakuan atas keberadaannya melalui *social legitimacy* yang terbentuk antara masyarakat dan perusahaan.<sup>42</sup>

Keterlibatan perusahaan dalam melaksanakan program CSR seringkali dilatarbelakangi oleh beberapa kepentingan yang dimiliki oleh perusahaan seperti motif menjaga keamanan dan motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja ataupun motif akomodasi yang dilakukan untuk memberikan citra sebagai korporasi yang tanggap terhadap kepentingan sosial namun tidak melibatkan perubahan mendasar dalam kebijakan bisnis korporasi sesungguhnya serta motif *legitimasi* yaitu motivasi yang bertujuan untuk mempengaruhi wacana<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Mia Aulina Lubis dan Fitriyah, *Peran Csr Dalam Mereduksi Konflik Korporasi-Komunitas Lokal Di Sektor Pertambangan* (Suatu Studi Di PT Raya, Sumatera Utara) Jurnal Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 17, Nomor 1, April 2016, 62-77

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Mulyadi, *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan dan Keberlanjutannya*. Center for Population Studies, UGM Yogyakarta 2003 hlm.4

Dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan mengenai CSR, banyak ahli kemudian mencoba menggarisbawahi prinsip dasar yang terkandung dalam CSR. Crowther David mengurai prinsip tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tiga yaitu:

1. Prinsip *Sustainability* dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktifitas (*Action*) dengan tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan
2. Prinsip *Accountability* merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktifitas yang dilakukan;
3. Prinsip *Transparency* merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal dimana transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas beserta dengan dampaknya terhadap pihak eksternal. Selain Crowther David, mengemukakan beberapa prinsip penting yang melandasi CSR seperti *Accountability*, *Responsiveness*, *Proactive Corporate Behavior*, dan *Voluntarism*.<sup>44</sup>

Semakin besar suatu organisasi atau perusahaan tersebut maka semakin banyak pula tuntutan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk

---

<sup>44</sup>Hadi Nor, *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu, Yogyakarta 2014 hlm.14

membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.<sup>45</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. CSR dimulai sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability* perusahaan.<sup>46</sup>

Ada 4 model CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, yaitu:

1. Keterlibatan Langsung

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan langsung ke masyarakat. dalam menjalankan usaha ini biasanya perusahaan menugaskan salah satu pejabat seperti pejabat *public relation* atau *affair manager*.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Model ini adalah adopsi model dari model yang biasa di terapkan perusahaan-perusahaan pada negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dan dana abadi yang dapat digunakan secara

---

<sup>45</sup><https://www.gurupendidikan.co.id/csr-adalah/> diakses tanggal 8 Maret 2021

<sup>46</sup>*Ibid*

teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan besar, yaitu:

1. Yayasan Coca cola Company
  2. Yayasan Sahabat Aqua
  3. Yayasan Dharma Bakti Astra, dll
3. Bermitra dengan pihak lain

Model ini adalah melalui kerjasama dengan lembaga sosial/ organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah atau universitas dan media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatannya. Beberapa lembaga sosial yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR, yaitu:

- a. Palang Merah Indonesia (PMI)
  - b. Dompot Dhuafa
  - c. Kita peduli Indosiar, dll.<sup>47</sup>
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Dibandingkan dengan model lainnya pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium biasanya dipercayai oleh perusahaan yang didukungnya mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan dikembangkan dengan program yang disepakati bersama.

---

<sup>47</sup>*Ibid*

1. Menurunnya gangguan social yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuh kembangkan dukungan atau pembelaan masyarakat setempat.
2. Terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang.
3. Tambahan keuntungan dari unit bisnis baru, yang semula merupakan kegiatan CSR yang dirancang oleh korporat.<sup>48</sup>

Adapun 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR yaitu:

1. Pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya.
2. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan.
3. Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik.
4. Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik
5. Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, social serta budaya.<sup>49</sup>

#### Tujuan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*)

Tujuannya adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerjasama untuk

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan HRD PT ACI Bapak Muhammad Syafwan SH MH tanggal 2 Maret 2021

<sup>49</sup>*Ibid*

memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar juga. pemerintah dalam hal ini juga berperan penting dalam mengatur kegiatan produksi perusahaan, selain mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut. Perusahaan berperan dalam melakukan kegiatan produksi dan masyarakat berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

Setiap perusahaan memiliki bentuk perusahaan yang berbeda beda dan tergantung dari kompetensi perusahaan serta kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Adabainya jika perusahaan melakukan survei terlebih dahulu sebelum melaksanakan CSR sehingga yang dilakukan tepat guana dan tepat sasaran.

Dalam upaya meningkatkan kepedulian pada masyarakat sekitar ada 5 macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memberdayakan masyarakat dalam bidang:

- 1) Pengembanagan Ekonomi, Mislanya, kegiatan di bidang pertanian, peternakan, koperasi, dan UKM (Usaha Kecil Menengah).
- 2) Kesehatan dana Gizi Masyarakat, Mislanya penyuluhan, pengobatan, imunisasi pada balita, program sanitasi, dll.
- 3) Pengelolaan Lingkungan, Mislanya penanganan limbah yang ada di sungai sekitar perusahaan dan pemukiman warga, pengelolaan sampah rumah tangga, dll.
- 4) Pendidikan, Keterampilan, dan pelatihan, Mislanya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu, pemberiaan sarana pelatihan, dll.

- 5) Sosial, Budaya, Agama dan Infrastruktur, Mislanya kegiatan bakti sosial di desa desa, perbaikan infrastruktur bangunan keagamaan di wilayah masyarakat sekitar, dll.<sup>50</sup>

Beberapa manfaat CSR, antara lain:

1. Bagi masyarakat,
  - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan
  - b. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut.
  - c. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum.
  - d. Adanya pembangunan desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
2. Bagi perusahaan:
  1. Meningkatkan citra perusahaan.
  2. Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain.
  3. Memperkuat brand merk perusahaan dimata masyarakat.
  4. Membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya.
  5. Memberikan inovasi bagi perusahaan<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid*

<sup>51</sup> Mardikanto dan totok, *Majalah Bisnis dan CSR* Jakarta: Latofi 2009 hlm.20

## D. Landasan Yuridis.

### 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Di Indonesia, CSR telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan menggunakan sumber daya alam dalam operasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 34 UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalamnya mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program CSR.

#### Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenaisanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengaturan CSR dalam UUPT masih menyisakan kontroversi. Beberapa asosiasi perusahaan, termasuk Kamar Dagang Indonesia (“KADIN”) berupaya untuk memahkamah-konstitusikan klausul ini. Kegelisahan terhadap pengaturan CSR

pada dasarnya berawal dari sebuah *paradoks* yang *inheren* dalam setiap upaya legalisasi CSR dalam sebuah produk undang-undang korporasi.<sup>52</sup>

CSR yang pada mulanya merupakan sebuah tanggungjawab yang bersifat sukarela (*voluntarily action*). Sebagai contoh, Komisi Eropa mendefinisikannya sebagai ‘suatu konsep di mana perusahaan-perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemegang saham dengan dasar sukarela.<sup>53</sup>

Pasal 15: Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>52</sup> Asyafrani, Artikel Hukum Perdata/Bisnis, “*Paradoks Regulasi Corporate Social Responsibility*” Dikirim/Ditulis Pada 19 November 2007.

<sup>53</sup> *Ibid*

## BAB XVI Sanksi Pasal 34

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*).

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam *Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering)* yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan

dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine quanon* sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op deRechtvordering*). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan.

Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam rangka menyusun hukum formil yang utuh, maka Undang -undang ini memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas arbitrase nasional maupun internasional.

Berkaitan dengan permasalahan yang menjadi kajian penulis yang berhubungan dengan mediasi dalam undang-undang ini di atur Pada Pasal 6 ayat (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau

beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

###### 1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Rincian Waktu Penelitian**

No.	KEGIATAN	WAKTUPENELITIAN 2021											
		April			Mei			Juni			Juli		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

###### 2. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Koramil 10/Medan Labuhan sebagai tempat dibuatnya Nota Kesepahaman No. 001/NK/VIII/2017

##### B. Metodologi Penelitian

###### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti

peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana<sup>54</sup>

- a. Data Primer yaitu sumber data dari hasil wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu pihak-pihak yang terkait dengan akta kesepahaman yang di buat maupun kepada para pihak yang bersengketa.
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *online*, hasil-hasil penelitian berupa jurnal dan makalah, serta undang-undang
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah analisis yang mengarah pada penelitian hukum yang normatif, yaitu suatu bentuk penulisan yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*).
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Koramil 10/Medan Labuhan sebagai tempat

---


<sup>54</sup>M. Iqbal Hasan., *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, ( Jakarta :Ghalia Indonesia, 2002), hal.58

dilaksanakannya pembuatan dan mengambil putusan Nota Kesepahaman perdamaian.

c. Wawancara dengan pihak pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam Nota Kesepahaman yang di buat.

#### 4. Analisa Data

Semua data yang telah diolah dilakukan analisis berupa analisis kualitatif untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang diteliti, Untuk menggambarkan, dan di susun dalam bentuk kalimat Analisis secara kualitatif ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif)



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Proses mediasi yang dilakukan oleh pihak PT. ACI dengan masyarakat lingkungan perusahaan Pihak perusahaan PT ACI melaporkan perihal adanya konflik antara warga dengan perusahaan (PT ACI) ke Koramil 10/Medan Labuhan, PT ACI meminta kepada Koramil 10/Medan Labuhan sebagai mediator dengan warga setempat dilingkungan perusahaan untuk dilakukan mediasi, Pihak Koramil kemudian mengundang/menghadirkan beberapa tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan setempat, Kapolsek Medan Labuhan, Camat Medan Labuhan, Kepala Lingkungan (Kepling), Pertemuan para pihak dilaksanakan di Kantor Koramil Medan Labuhan.
2. Bentuk kesepakatan yang di buat oleh pihak PT. ACI dengan Masyarakat lingkungan perusahaan PT. ACI sebagai pihak pertama bersedia menerima penduduk setempat yang memilii potensi khususnya Lingkungan XVII, Lingkungan IV Kelurahan Sei Mati, Lingkungan VI Kelurahan Martubung, Lingkungan II Kelurahan Pekan Labuhan dan Lingkungan III Pekan Labuhan untuk bekerja di lingkungan PT. Able Commodities Indonesia (ACI) dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan, Perusahaan siap bersedia berpartisipasi dan bekerja sama dalam hal pembangunan dan pemeliharaan lingkungan masyarakat sekitar PT. *Able Commodities* Indonesia dengan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan persyaratan yang telah ditentukan, Perusahaan

siap bersedia bersinergi dan bersilaturahmi dengan *Stakeholders* (pemangku kepentingan) baik itu perangkat kelurahan, perangkat kecamatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Apabila terjadi perselisihan dalam hal bantuan program CSR perusahaan dapat di selesaikan dengan musyawarah dan mufakat, Pihak kedua menjamin tidak akan mengganggu aktifitas operasional perusahaan dan tidak melakukan intimidasi dan kekerasan kepada karyawan Pihak Pertama (Pihak Perusahaan) baik dalam maupun di luar perusahaan, Pihak Kedua menjamin tidak akan melakukan penutupan jalan menuju PT. Able Commodities Indonesia dengan cara apapun dan menggunakan alat apapun yang dapat mengganggu/menghalangi aktifitas perusahaan, Pihak kedua menjamin untuk membongkar portal secara permanen yang menghalangi akses jalan keluar masuk transportasi Pihak Pertama.


3. Akibat hukum dari mediasi antara PT. ACI dengan masyarakat lingkungan perusahaan apabila mediasi yang telah berhasil dilakukan oleh kedua belah pihak, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka para pihak tersebut dengan dibantu mediator untuk membuat suatu kesepakatan atau suatu perjanjian perdamaian, baik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PERMA Mediasi, maupun Pasal 1851 KUHPerdara.

## B. Saran

1. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, telah sesuai dengan landasan sosiologis yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia dan sesuai pula dengan landasan filosofis sebagaimana dimaksud dalam sila ke-4

Pancasila, hal demikian sudah sepantasnya di pertahankan dan dijadikan tradisi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

2. Terkait dengan isi kesepahaman yang telah buat sebaiknya sebagai Pihak kedua dalam hal ini PT *Able Commodities* Indonesia, masih perlu membuat pasal-pasal yang menjelaskan keadaan perusahaan, yang seperti penulis ketahui bahwa saat konflik ini terjadi perusahaan masih baru berproduksi.
3. Terkait dengan kibat hukum dari hasil mediasi atas Nota Kesepahaman Nomor 001/NK/VIII/2017 pada Pasal 5 tidak memasukkan penyelesaian tidak dengan jalur hukum perdata lagi.



## DAFTAR PUTAKA

### A. Buku:

Abbas, S. (2009). *Mediasi (Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*. Jakarta: Pranada Media Group.

Adolf, H. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad, C. (2003). *Seri Hukum Pertanahan II Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Industri Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2012

Asyafrani, Artikel Hukum Perdata/Bisnis, “Paradoks Regulasi Corporate Social Responsibility” Dikirim/Ditulis Pada 19 November 2007.

Chomzah, Ali Achmad, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Prestasi Pustaka Jakarta 2003

Dkk, S. (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fuady, M. (2011). *Teori-Teori Dalam Sosiologi hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013,

Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat Pratama Jakarta 2008

Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Jakarta, 2005

Hartono, S. (2011). *Beberapa Pemikiran tentang Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* Pustaka Yustisia Yogyakarta 2010

Hadi Nor, *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu, Yogyakarta 2014

Hidayat, M. (2016). *Strategi dan Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana.

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika Jakarta 2004

John, Echols, Hasan, Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003

Kadarisman M. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafinso Persada 2012

Mardikanto dan totok, *Majalah Bisnis dan CSR* Jakarta: Latofi 2009

Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Kencana 2016

Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2011

- M. Iqbal Hasan., *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)
- Mulyadi, *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan dan Keberlanjutannya*. Center for Populaton Studies, UGM Yogyakarta 2003
- Nugroho, S. A. (2011). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Tangerang: PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Nurnaningsih, A. (2012). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi pertama Jakarta: Modern English Press 1991,
- Pratama, G. W. (2008). *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat Pratama.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Saleh dan Darwin Zahedy, *Potret Dhuafa (Perekonomian Indonesia dalam Statistik, Ide, dan Terapan)* Jakarta: Expose 2013
- Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, cet ke 8 Sinar Grafika Jakarta 2004
- Shadli, J. E. (2003). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Suyuti, W. (2004). *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggungjawab Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia Tangerang 2011

Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Citra Adya Bhakti Bandung 2011

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta 1985

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2009

Takdir, R. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawalin Pers.

Tjitrosudibio, S. d. (1985). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 2000

Umam, K. (2010). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Untung dan Budi, *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: ANDI 2014

Wildan Suyuti, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggungjawab Hakim*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta 2004

Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Faasco Publishing

Yusuf Wibisono (2007) *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing  
Gresik

## B. Jurnal

Mia Aulina Lubis dan Fitriyah, Peran Csr Dalam *Mereduksi Konflik Korporasi-Komunitas Lokal Di Sektor Pertambangan* (Suatu Studi Di PT Raya, Sumatera Utara) *Jurnal Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 17, Nomor 1, April 2016, 62-77

Yusriando, *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum* *Jurnal Pembaharuan Hukum II*, No. 1 2015

Dedy Mulyana, *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif* *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 3 No. 2 September 2019

Sri Hajati dkk, *“Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum,”* *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 1 (2014) 36–48

Indriati Amarini, *“Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan,”* *Jurnal Kosmik Hukum* 16, No. 2 (2016): 87-106

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

## D. Wawancara

## NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA**  
**WARGA SEKITAR PERUSAHAAN**  
**LK. XVII, LK IV Sei Mati**  
**LK. II, LK. III Pekan Labuhan**  
**LK. IV Martubung**  
**dengan**  
**PT. ABLE COMMODITIES INDONESIA**  
**Nomor : 001/NK/VIII/2017**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kantor Koramil Medan Labuhan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **M.Syafwan** : Human Resources, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Able Commodities Indonesia beralamat Jl. Kapt.Ilyas / dahulu Jl. Jermal Raya No.20 Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan, disebut PIHAK PERTAMA
2. **Ronson Nahampun** : Tokoh Masyarakat dalam hal ini bertindak dan atas nama Warga Ling XVII, Ling IV Kel. Sei Mati, Warga Ling II, Ling III Kel. Pekan Labuhan dan Ling VI Kel. Martubung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, Para Pihak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat dan setuju untuk membuat kesepakatan dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepahaman bersama ini dimaksudkan untuk saling berdamai menjaga keharmonisan, wujud partisipasi nyata dan kerja sama yang baik antara Warga Ling XVII, Ling IV Kel. Sei Mati, Warga Ling II, Ling III Kel. Pekan Labuhan dan Ling VI Kel. Martubung dan PT. Able Commodities Indonesia dan memupuk rasa kebersamaan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan Tetangga / Warga PARA PIHAK dengan PT. Able Commodities Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan dan lingkungan sekitar dalam proses kegiatan perusahaan sesuai ruang lingkup yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.

### Pasal 2 RUANGLINGKUP

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya serta aturan yang ada, maka PARA PIHAK akan saling menyetujui dalam melaksanakan kesepahaman yang telah disepakati bersama yaitu :
  - a. Perusahaan siap bersedia menerima penduduk setempat yang memiliki potensi khususnya Lingkungan XVII, Lingkungan IV Kel. SeiMati, Lingkungan VI Kel.

Martubung, Lingkungan II Kel. Pekan Labuhan dan Lingkungan III Pekan Labuhan untuk bekerja di lingkungan PT. Able Commodities Indonesia dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh Pihak Perusahaan seperti :

1. Mengirimkan berkas lamaran yang dimana lamaran tersebut terlebih dahulu diketahui dan ditandatangani oleh Kepling setempat dan tokoh masyarakat (Janes Simbolon);
  2. Melampirkan KTP;
  3. Melampirkan Kartu Keluarga;
  4. Melampirkan Izasah;
  5. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup;
  6. Setiap pelamar wajib mengikuti Tahap Test / ujian yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan;
  7. Hasil test / ujian akan diumumkan kepelamar dan apabila pelamar tidak lulus test / ujian maka pelamar gagal / tidak bisa bekerja di PT. Able Commodities Indonesia;
  8. Apabila pelamar lulus tahap test / ujian maka pelamar lanjut ketahap interview / wawancara dan apabila pelamar dinyatakan lulus tahap wawancara maka pelamar dinyatakan lulus / siap untuk bekerja di PT. Able Commodities Indonesia;
- b. Perusahaan siap bersedia berpartisipasi dan bekerjasama dalam hal pembangunan dan pemeliharaan lingkungan masyarakat sekitar PT. Able Commodities Indonesia dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan persyaratan yang telah ditentukan yaitu:
1. Semua bantuan harus mempunyai legalitas (proposal,surat) yang resmi yang disampaikan kepihak perusahaan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran;
  2. Pihak Perusahaan tidak akan memberikan bantuan yang sifatnya demi kepentingan pribadi;
  3. Bentuk bantuan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun.
  4. Bantuan dapat berupa material bangunan ataupun uang yang disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan;
- c. Perusahaan siap bersedia bersinergi dan bersilahturahmi dengan *stakeholders* (pemangku kepentingan) baik itu perangkat kelurahan, perangkat kecamatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. Apabila terjadi perselisihan dalam hal bantuan program CSR perusahaan dapat di selesaikan dengan musyawarah dan mufakat;
- e. PIHAK KEDUA menjamin tidak akan mengganggu aktifitas operasional perusahaan dan tidak melakukan mengintimidasi dan kekerasan kepada Karyawan PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar di Perusahaan;
- f. PIHAK KEDUA menjamin tidak akan melakukan penutupan jalan menuju PT. Able Commodities Indonesia dengan cara apapun dan menggunakan alat apapun yang mengganggu/menghalangi aktifitas perusahaan.

**Pasal 3  
PEMBUKAAN PORTAL**

- a. Sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani PIHAK KEDUA menjamin untuk membokar portal secara permanen yang menghalangi akses jalan keluar masuk transportasi PIHAK PERTAMA paling lama 2 X 24 Jam sejak perjanjian ini ditandatangani.

**Pasal 4  
MASA BERLAKU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku, dihitung dari tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- a. Perselisihan dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan diselesaikan dengan cara melalui jalur hukum baik pidana maupun perdata melalui pengadilan oleh PARA PIHAK;

**Pasal 6  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditulis dengan aksara Latin dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun, sebagaimana disebut pada awal nota kesepahaman ini yang dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing masing pihak diberikan satu berkas, dan berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh PARA PIHAK.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

  
Ronson Nahampun  
Tokoh Masyarakat


  
M. Syafwan  
PT. Able Commodities Indonesia

Mengetahui

Kepling XVII Sei Mati


  
M. Yunus

Kepling IV Sei Mati

  
Ernawan Lubis

3

Kepling II Kel. Pekan Labuhan

  
A. Husin

Kepling III Kel. Pekan Labuhan

  
Abdul Manan

Kepling VI Kel. Martubung


  
Sudirman

Tokoh Masyarakat  
  
Janses Simbolon


Tokoh Masyarakat

  
R. Gultom

Tokoh Masyarakat

  
B. Situmorang

Tokoh Masyarakat

  
D. Nababan

Disaksikan

Danramil 10/1 Medan Labuhan

  
Kaptan Inf. P. Purba

Kapolsek Medan Labuhan

  
Kompol. Yaser Ahmadi, Sik, Sh., MH

  
Camat Medan Labuhan

  
Kecamatan  
MEDAN LABUHAN  
KABUPATEN PANE



KOMANDO DISTRIK MILITER 0201/BERDIRI SENDIRI  
KOMANDO RAYON MILITER 0201-10/ML

Nomor : B / 03 / III / 2021  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Riset

Medan, 01 Maret 2021

Kepada :  
Yth, DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
di  
Medan

Rujukan : Surat dari DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA kepada Komandan Koramil 0201-10/ML Nomor : 217 /FH/01.10/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Permohonan pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

Sehubungan dengan rujukan surat tersebut diatas dijelaskan kepada Dekan, bahwa :

Nama : Imam Agung Dirgantara  
NIM : 178400317  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa dengan Mediasi Antara PT. Able Commodities Indonesia dengan Warga Sekitar dalam Hal Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) (Studi di Danramil 0201-10/Medan Labuhan Berdasarkan Nota Kesepahaman No. 001/NK/VIII/2017).


Benar telah datang ke Kantor Koramil 0201-10/ML Kodim 0201/BS untuk melakukan Riset, guna bahan penulisan Skripsi yang berjudul : Penyelesaian Sengketa dengan Mediasi Antara PT. Able Commodities Indonesia dengan Warga Sekitar dalam Hal Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) (Studi di Koramil 0201-10/Medan Labuhan Berdasarkan Nota Kesepahaman No. 001/NK/VIII/2017).

Demikian untuk maklum.

Komandan Koramil 0201-10/Medan Labuhan



Penyusunan :  
Dandim 0201/BS  
Para Pasi Dim 0201/BS  
Koramil 0201-10/ML



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I - Jalan Karama, Gedung F50 SURABUI No. 1 Telp. 061-7362272, 7362721 Medan 20112  
Kampus II - Jln So Suroyo No. 724 Suka Budi No. 738 Medan Telp. 061-425502 Medan 20112  
Fax: 061 736 2012 Email: [um@medanarea.ac.id](mailto:um@medanarea.ac.id) Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Kepada Yth :  
Danramil 10 Medan Labuhan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Imam Agung Dirgantara  
N I M : 178400317  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Danramil 10 Medan Labuhan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penyelesaian Sengketa dengan Mediasi Antara PT. Able Commodities Indonesia dengan Warga Sekitar dalam Hal Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi di Danramil 10 Medan Labuhan Berdasarkan Note Kesepahaman No. 001/NK/VIII/2017)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima



Imam Agung Dirgantara, SH, MH

Document Accepted 20/12/21